



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur layak diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SMPTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pelayanan Anak Kristus Nomor: 032/YPAK/E/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, perihal pengajuan ulang perpanjangan izin penyelenggaraan SDTK Pelangi Kristus Surabaya;

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU—1095.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 15 April 2003 yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, SH Notaris berkedudukan di Kota Surabaya; Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0000433 tanggal 11 Januari 2019 tentang penerimaan perubahan data Yayasan Pelayanan Anak Kristus sesuai Akta Nomor 45 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Prof.Dr.Lanny Kusumawati,- Dra,-SH,-M.Hum, berkedudukan di Kota Surabaya;

3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Pelayanan Anak Kristus Nomor: 035/YPAK/E/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SDTK Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: B-4237/Kw.13.8/PP.00.5/10/2018 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN PELANGI KRISTUS SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Jemur Andayani XXII No 4 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur berusaha memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan peringkat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan mengikuti peraturan perundang undangan.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 25 September 2019, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.
- KELIMA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Pelangi Kristus Surabaya Provinsi Jawa Timur, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY